

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN Gsk tentang pelaku usaha yang memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik tanpa izin edar. Setiap produk kosmetik yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar berupa notifikasi dari Kepala Badan POM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Analisis yang digunakan adalah data kualitatif, berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Nomor: 73/Pid.Sus/2021/PN Gsk diketahui bahwa Terdakwa dikenakan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam putusan tersebut, perbuatan Terdakwa tidak menggunakan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hal ini disebabkan pelaku telah melakukan perbuatan pidana khusus di bidang kesehatan, dengan demikian juga tidak menggunakan ketentuan dalam KUHP.

Kata Kunci: Pelaku Usaha, Produk Kosmetik, Tanpa Izin Edar

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the judges legal considerations in Decision Number: 73/Pid.Sus/2021/PN Gsk regarding business actors who produce or distribute cosmetic products without marketing authorization. Every cosmetic product that is circulated in the territory of Indonesia must have a distribution permit in the form of a notification from the Head of the POM Agency. The research method used is normative juridical. The data used in this research is secondary data. The analysis used is qualitative data, based on the results of research in Decision Number: 73/Pid.sus/2021/PN Gsk it is known that the Defendant is subject to Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health which explains that anyone who intentionally produces or distributes pharmaceutical preparations and/or medical devices that do not have a distribution permit as referred to in Article 106 paragraph (1) shall be subject to a maximum imprisonment of 15 (fifteen years and a maximum fine of Rp. 1,500,000,00 (one billion five hundred million rupiah). In the decision, the Defendant's actions did not use the provisions of the Criminal Code and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This was because the perpetrator had committed a special crime in the health sector, and thus did not use the provisions in the Criminal Code.

Keywords: Business Actors, Cosmetic Products, Without Marketing Permit